

**REALISASI PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK BAGI
MASYARAKAT MISKIN DITINJAU MENURUT
KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
ZULFAHNUR SAFITRI
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140 102 104**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**REALISASI PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK BAGI
MASYARAKAT MISKIN DITINJAU MENURUT
KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

ZULFAHNUR SAFITRI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 140102104

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005122014111001

REALISASI PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK BAGI
MASYARAKAT MISKIN DITINJAU MENURUT
KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI*
(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Agustus 2018 M
20 Dzulq'adah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 19711112199031003

Sekretaris,

Muhammad Thal, MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II

Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP:

Mengetahui,

Dean Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfahnur Safitri
NIM : 140102104
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Zulfahnur Safitri)

ABSTRAK

Nama : Zulfahnur Safitri
NIM : 140102104
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat
Miskin Ditinjau Menurut Konsep *at-Tas'ir al-Jabari*
(Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 02 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Kata Kunci : *Realisasi, Subsidi, Masyarakat Miskin, at-Tas'ir al-Jabari.*

Pada dasarnya harga selalu ditentukan oleh kekuatan pasar dalam mekanisme pasar yang normal melalui kekuatan penawaran dan permintaan tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Namun, pemerintah berhak melakukan penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) ketika terjadi hal yang dapat memudharatkan masyarakat. *At-tas'ir al-jabari* yang dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya adalah kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang ditujukan bagi masyarakat miskin pelanggan daya 450 VA atau 900 VA yang terdapat dalam data terpadu. Melalui subsidi listrik, masyarakat miskin akan memperoleh tarif tenaga listrik pada tingkat harga yang lebih murah dengan sebagian beban harga ditanggung pemerintah. Meskipun pemerintah telah melakukan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran namun tetap muncul masalah dalam realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Adapun masalah sebagai fokus penelitian yaitu bagaimana realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penghambatnya, serta perspektif hukum Islam terhadap realisasi tersebut menurut konsep *at-tas'ir al-jabari*. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan *library* dan *field research*, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan terdapat faktor-faktor penghambat yaitu: 1) Tidak adanya penggunaan kriteria miskin pada pendataan masyarakat miskin, 2) Masih adanya masyarakat miskin yang tidak terverifikasi Data Terpadu TNP2K, 3) Terdapat masyarakat miskin bukan pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan 4) Tidak berlakunya pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin yang tinggal di kontrakan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari*, namun realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari*.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau Menurut Konsep *at-Tas’ir al-Jabari* (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut meyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. M. Yusran Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang

telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Sulaiman dan Ibunda tercinta Yulidar yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. Kepada adik-adik kakak yang sangat kakak sayangi Indah Khairunnisa, Nayla Anzaria dan kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Nurul Asmayani, Mahya Al-Izzah, Mutia Farlina, Ova Uswatun Nadia, dan Oktavi Maulizar yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada alumni SMAN 4 Banda Aceh khususnya LetBir, Elvacto, dan NOAZKA yang telah memberikan semangat kepada penulis, juga kepada sahabat seperjuangan HES'14 dan HES'13 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Diakhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 18 Juli 2018

(ZULFAHNUR SAFITRI)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | هـ | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ی | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| ا...َ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> | Ā |
| ي...َ | Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i> | |
| ي...ِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| و...ِ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan
- LAMPIRAN 5 : Tarif Tenaga Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga
- LAMPIRAN 6 : Tampilan Data Monitoring Pengaduan Subsidi Listrik
Kecamatan Lueng Bata
- LAMPIRAN 7 : Laporan Status Penanganan Pengaduan (Berhak)
- LAMPIRAN 8 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| TRANSLITERASI..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB SATU : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Penjelasan Istilah..... | 7 |
| 1.5. Kajian Pustaka..... | 9 |
| 1.6. Metodologi Penelitian | 12 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB DUA : KONSEP SUBSIDI DAN <i>AT-TAS'IR AL-JABARI</i> | |
| 2.1. Konsep Subsidi | 17 |
| 2.1.1 Pengertian subsidi | 17 |
| 2.1.2 Jenis-jenis subsidi | 21 |
| 2.1.3 Regulasi subsidi di Indonesia..... | 24 |
| 2.1.4 Bentuk-bentuk penetapan harga di Indonesia | 27 |
| 2.2. Konsep <i>at-Tas'ir al-Jabari</i> | 30 |
| 2.2.1 Pengertian dan dasar hukum <i>at-tas'ir al-jabari</i> | 30 |
| 2.2.2 Tujuan <i>at-tas'ir al-jabari</i> | 37 |
| 2.2.3 Pengawasan terhadap <i>at-tas'ir al-jabari</i> | 40 |
| | |
| BAB TIGA : TINJAUAN KONSEP <i>AT-TAS'IR AL-JABARI</i> PADA REALISASI PEMBERIAN SUBSIDI LISTRI DI KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH | |
| 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| 3.2. Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin | 47 |
| 3.3. Faktor-Faktor Penghambat Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin..... | 58 |
| 3.4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Menurut Konsep <i>at-Tas'ir al-Jabari</i> | 67 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 74 |
| 4.2. Saran | 75 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 77 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harga selalu ditentukan oleh kekuatan pasar dalam mekanisme pasar yang normal melalui kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antaranya adalah pemerintah berhak untuk melakukan penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) ketika terjadi hal yang dapat memudharatkan masyarakat.¹

Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*), pendapat terkuat yaitu tidak diperbolehkannya penetapan harga. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menetapkan harga apabila dibutuhkan.²

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun *at-tas'ir al-jabari* itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Selanjutnya para ulama fiqh yang mengharamkan *at-tas'ir al-jabari* menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh berpihak kepada satu pihak.

Penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) mempunyai dua bentuk; ada yang dibenarkan dan ada yang haram. Qaradhawi menyatakan, bahwa jika penetapan

¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 161.

²Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar bn Al-Khaththab*, (Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra', 2003), hlm. 612.

harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan itu tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal itu diperbolehkan dan wajib diterapkan.³

Dalam mekanisme pasar di Indonesia, salah satu kebijakan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap penetapan harga yaitu melalui kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka membantu pelanggan (masyarakat) mendapatkan harga pada tingkat harga yang lebih murah dengan sebagian beban harga ditanggung pemerintah. Dengan harga yang lebih terjangkau maka akan semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses barang tersebut. Tujuan pemerintah adalah untuk kemaslahatan rakyat, supaya tidak dibebani dengan biaya yang terlalu tinggi.⁴

Listrik merupakan salah satu komoditi bersubsidi di Indonesia. Namun, sejak Januari 2017 pemerintah mulai melakukan pembatasan subsidi listrik, pemberian subsidi listrik hanya ditujukan bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam data terpadu yang bertujuan supaya subsidi listrik menjadi tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap, yaitu periode 1 Januari 2017 s.d. 28 Februari 2017, periode 1 Maret 2017 s.d. 30 April 2017 dan periode 1 Mei 2017 seperti yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri

³Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin), (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 257.

⁴Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam". *Fitrah*, Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2015.

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).⁵

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga dijelaskan bahwa subsidi tarif tenaga listrik pelanggan golongan rumah tangga hanya diberikan untuk pelanggan yang menggunakan daya 450 VA serta rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA. Untuk pelanggan daya 900 VA juga ada yang tidak memperoleh subsidi yang digolongkan menjadi pelanggan rumah tangga daya 900 VA-RTM. Pemberian subsidi terhadap rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dilaksanakan berdasarkan hasil pencocokan data yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁶

Data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.⁷

Berdasarkan hasil penelitian awal ditemukan masih banyak masyarakat miskin di Kota Banda Aceh yang tidak memperoleh subsidi listrik. Khususnya di Kecamatan Lueng Bata, pada umumnya para masyarakat miskin yang merupakan pelanggan golongan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA adalah

⁵Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

⁶Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

⁷Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

masyarakat miskin pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Kenaikan tarif tenaga listrik tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat miskin berpenghasilan tidak tetap yang rata-rata berkisar antara Rp 1.000.000-Rp 2.000.000. Masyarakat miskin yang termasuk pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA-RTM harus menghabiskan biaya yang jauh lebih besar untuk tarif tenaga listrik dibandingkan sebelum pembatasan subsidi listrik. Penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan semakin diperberat dengan kenaikan tarif tenaga listrik.⁸

Masyarakat miskin yang belum menerima subsidi listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui desa. Namun, penanganan pengaduan diprioritaskan bagi masyarakat pemegang KKS atau KPS. Sedangkan masyarakat yang tidak termasuk pemegang KKS atau KPS tetap tidak memperoleh subsidi listrik setelah melakukan pengaduan kepesertaan subsidi listrik.⁹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga, pelanggan golongan rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas yang terdaftar dalam data terpadu dapat menerima subsidi tarif tenaga listrik setelah melakukan penurunan daya menjadi daya 450 VA atau 900 VA.¹⁰ Apabila sudah terdaftar dalam data terpadu, pelanggan tersebut

⁸Hasil wawancara dengan Lisa, Warga Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 7 Januari 2018.

⁹Hasil wawancara dengan Rosmiarti, Warga Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 7 Januari 2018.

¹⁰Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

langsung termasuk penerima subsidi listrik ketika sudah dilakukan penurunan daya. Apabila belum terdaftar dalam data terpadu, maka harus melakukan pengaduan melalui desa. Syaratnya juga harus sebagai pemegang KKS atau KPS.¹¹

Data penerima subsidi listrik diterima PT. PLN (Persero) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selanjutnya PT. PLN (Persero) melakukan pencocokan data dengan menyerahkannya ke pihak keuchik untuk dilakukan pengecekan data ke masing-masing rumah. Dari hasil pencocokan data ditemukan ada pelanggan yang berhak dan tidak berhak menerima subsidi listrik. PT. PLN (Persero) mempunyai kewenangan untuk membatalkan subsidi listrik bagi pelanggan yang tidak berhak. Penentuan berhak atau tidak berhak sebagai penerima subsidi listrik dilihat berdasarkan kecocokan KK dan KTP kepala rumah tangga dengan data dari TNP2K.¹²

Pengaduan kepesertaan subsidi listrik dapat dilakukan dengan mengisi formulir kepesertaan subsidi listrik yang telah diserahkan oleh PT. PLN (Persero) ke kantor keuchik. Selanjutnya formulir tersebut diserahkan oleh pihak keuchik ke kecamatan. Tata cara proses pengaduan, yaitu harus melalui desa-kecamatan-kabupaten/kota-posko pengaduan pusat/TNP2K atau bisa juga tidak harus melalui kabupaten/kota jika kecamatan memiliki jaringan internet. Penanganan pengaduan belum sepenuhnya berjalan maksimal karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki KKS atau KPS. Ketika data tersebut diverifikasi oleh

¹¹Hasil wawancara dengan Darmayanti, Warga Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 7 Januari 2018.

¹²Hasil Wawancara dengan Siti Alakamah, Kepala Urusan Pembangunan Kantor Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 8 Januari 2018.

TNP2K, masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa ditetapkan sebagai penerima subsidi listrik.¹³

Pihak keuchik telah mendata seluruh masyarakat miskin yang dianggap berhak sebagai pemegang KKS atau KPS. Namun data yang dikirim pihak keuchik harus diseleksi oleh TNP2K, karena KKS atau KPS hanya dalam jumlah terbatas. Proses penyeleksian hanya dilihat berdasarkan pekerjaan dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Untuk saat ini tidak ada akurasi data penerima KKS atau KPS, sehingga setiap bantuan pemerintah yang salah satunya pemberian subsidi listrik belum terealisasi secara merata.¹⁴ Dengan demikian, pada masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi listrik berlaku tarif tenaga listrik keekonomian. Secara tidak langsung *at-tas'ir al-jabari* pada realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin tidak sepenuhnya memberikan kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau Menurut Konsep *at-Tas'ir al-Jabari* (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).”**

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

¹³Hasil Wawancara dengan Siti Alakamah, Kepala Urusan Pembangunan Kantor Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 8 Januari 2018.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Siti Alakamah, Kepala Urusan Pembangunan Kantor Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 8 Januari 2018.

- a. Bagaimana realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penghambatnya?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin menurut konsep *at-tas'ir al-jabari*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penghambatnya.
- b. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin menurut konsep *at-tas'ir al-jabari*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Realisasi

Realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi kenyataan.¹⁵ Realisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin.

b. Subsidi

Subsidi adalah tunjangan uang dan sebagainya kepada sesuatu yayasan, perkumpulan dan sebagainya, biasanya dari pihak pemerintah.¹⁶ Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian skala nasional, subsidi berarti bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat atau badan-badan pemerintah lain.¹⁷

c. Masyarakat miskin

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁸ Miskin menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).¹⁹ Kemiskinan menurut *Kamus Ekonomi Islam* bukanlah orang yang tidak mampu mendapatkan sesuap atau dua suap nasi dan sebutir atau dua butir kurma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memperoleh kekayaan yang bisa mencukupinya, tidak ada yang mengetahui

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. 1, hlm. 958.

¹⁶Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Perc. Eska Media, 2003), hlm. 746.

¹⁷TN, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Bekasi: PT. Delta Pamungkas, 2004), Cet. 4, hlm. 278.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Cet. 2, hlm. 885.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 921.

kondisinya sehingga ia mendapatkan sedekah dan ia tidak suka meminta kepada orang lain.²⁰

d. *At-tas'ir al-jabari*

Menurut ulama Hanbali, *at-tas'ir al-jabari* adalah upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan menurut Imam as-Syaukani, *at-tas'ir al-jabari* adalah instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.²¹

1.5. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam kajian ilmiah ini, maka penulis perlu melakukan kajian literatur untuk identifikasi dan pemetaan penelitian sebelumnya tentang objek kajian yang sama. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada efisiensi intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang bersubsidi.

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti. Dapat ditemukan dalam skripsi Maya Ananda pada tahun 2016 dengan judul *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif at-Tas'ir al-Jabary*. Skripsi ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas

²⁰Muhyidin Athiyah, *Kamus Ekonomi Islam*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 181.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, hlm. 140.

pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian pasar, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Pendistribusian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari* karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.

Skripsi Muhammad Rijaluddin pada tahun 2015 dengan judul *Tas'ir Jabariy* pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bulog Divisi Regional Aceh). Skripsi ini menjelaskan bahwa kebijakan *tas'ir al-jabariy* pada operasi pasar tergantung pada situasi di tingkat petani, stok beras pada gudang Bulog dan harga beras pada tingkat pelanggan. Ketika harga beras melonjak tajam, maka Bulog Divisi Regional Aceh akan melakukan operasi pasar. Tujuan *tas'ir jabariy* pada operasi pasar adalah untuk menstabilkan harga beras yang kenaikan harganya relatif tinggi.

Skripsi Khairuman pada tahun 2014 dengan judul Pengawasan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Wilayah Aceh Besar Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi ini menjelaskan bahwa langkah-langkah pemerintah dalam mengawasi harga pupuk bersubsidi di wilayah Aceh Besar antara lain yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung

pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja pengawas. Kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi di wilayah Aceh Besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah, dimana pengawasan dilakukan mulai dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penetapan harga dan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Namun demikian dalam realitanya, masih ada oknum distributor atau pengecer yang melakukan penyimpangan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada petani melebihi dari HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Skripsi Emmi pada tahun 2013 dengan judul Penetapan Harga Jual Beli Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Emas Keuchik Leumik Banda Aceh). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penetapan harga jual emas di toko emas Keuchik Leumik kepada pelanggan sesuai dengan model perhiasan yang diinginkan oleh pelanggan. Harga yang ditawarkan adalah harga dasar yang sesuai dengan harga pasar pada saat terjadi transaksi jual beli. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga dalam transaksi jual beli emas adalah faktor penawaran (*Supply*) dan permintaan (*Demand*).

Skripsi Aida Fitra pada tahun 2013 yang berjudul Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam terdiri dari dua bentuk. Pertama bentuk yang diharamkan yaitu penetapan harga yang terdapat kedhaliman di dalamnya, kedua bentuk yang dibolehkan yaitu penetapan harga yang adil. Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar apabila pelaku pasar tidak bisa

menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah ini memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman.²² Karya ilmiah ini selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penghambatnya, serta perspektif hukum Islam terhadap realisasi pemberian subsidi listrik menurut konsep *at-tas'ir al-jabari*. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.²³

1.6.2. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 37-38.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu kajian kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis informasi dari buku-buku, literatur-literatur, majalah, makalah, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Field research yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung dengan cara meninjau realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penghambatnya. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian pada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (interview) dan data dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban.²⁴ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah

²⁴Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 136.

disiapkan sebelumnya. Pada penulisan ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh baik yang menerima maupun yang tidak menerima subsidi listrik, pihak keuchik, serta pihak camat Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

b. Data dokumentasi

Data dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dan catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, brosur, laporan keuangan dan lain sebagainya.²⁵

Metode dokumentasi yang penulis lakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang terkait dengan objek penelitian ini dari Kantor Camat Lueng Bata, Kantor Keuchik Batoh, Kantor Keuchik Lamdom dan Kantor Keuchik Blang Cut.

1.6.4. Instrumen pengumpulan data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas dan alat tulis untuk mencatat informasi serta alat perekam untuk merekam informasi yang disampaikan masyarakat miskin, pihak keuchik, serta pihak camat Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik studi dokumentasi adalah data monitoring kecamatan dan berkas-berkas

²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 201.

pengaduan kepesertaan subsidi listrik yang ada pada Kantor Camat Lueng Bata, Kantor Keuchik Batoh, Kantor Keuchik Lamdom dan Kantor Keuchik Blangcut.

1.6.5. Langkah-langkah analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Sedangkan pedoman pada penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada *Buku Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Peterjemahan al-Quran Departemen Agama RI tahun 2011.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep subsidi dan *at-tas'ir al-jabari* yang meliputi pengertian subsidi, jenis-jenis subsidi, regulasi subsidi listrik di Indonesia, pengertian dan dasar hukum *at-tas'ir al-jabari*, tujuan *at-tas'ir al-jabari*, serta pengawasan terhadap *at-tas'ir al-jabari*.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tinjauan konsep *at-tas'ir al-jabari* pada realisasi pemberian subsidi listrik di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin, faktor-faktor penghambat realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin, dan perspektif hukum Islam terhadap realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin menurut konsep *at-tas'ir al-jabari*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP SUBSIDI DAN *AT-TAS'IR AL-JABARI*

2.1. Konsep Subsidi

2.1.1. Pengertian subsidi

Subsidi adalah cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung suatu kegiatan usaha atau kegiatan perorangan oleh pemerintah.¹ Menurut konsep ilmu ekonomi, definisi subsidi adalah jumlah bantuan keuangan dari pemerintah, supaya mendorong produksi atau pembelian barang.² Subsidi pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan bahwa peran negara dalam aktivitas ekonomi telah dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Subsidi sebagai instrumen fiskal ini kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (*market failure*). Dalam kerangka ini, subsidi pasti diperuntukkan bagi sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.³

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan untuk menambah *output* dan lebih banyak sumberdaya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut, misalnya pendidikan dan teknologi tinggi. Namun, subsidi juga memiliki eksternalitas yang

¹Habib Nazir, dkk, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 537.

²Evi Noor Afifah, "Kajian Kerangka Subsidi di Indonesia". *Bisnis & Ekonomi Politik*, Vol. 9 (3), Juli 2008, hlm. 44.

³Ahmad Erani Yustika, "Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia". *Bisnis & Ekonomi Politik*, Vol. 9 (3), Juli 2008, hlm. 1.

negatif, misalnya: (a) subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Hal ini disebabkan oleh harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (*opportunity cost*) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi; dan (b) subsidi menyebabkan distorsi harga.⁴

Pemberian subsidi juga diterapkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khaththab. Ketika devisa negara lebih besar dari pengeluaran di masa Abu Bakar, maka diterapkan sistem subsidi. Teknisnya, Baitul Mal membagikan sejumlah harta dengan kadar tertentu kepada rakyat. Sistem lain terus berlangsung di masa Umar bin Khaththab dan khalifah setelahnya. Sumber subsidi ini adalah pertambahan pemasukan pajak *kharaj*, *jizyah* dan *harta fa'i* yang bertambah besar dibandingkan dengan pengeluaran yang ada. Kaidah pembagian subsidi pada masa Umar berbeda dengan masa Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar menyamakan seluruh rakyat dalam jumlah pembagian zakat. Adapun dimasa Umar bin Khaththab, bagian-bagian itu berbeda menurut dasar-dasar yang telah ditentukan. Sebagian pemberian Umar dalam bentuk barang. Beliau tidak hanya membagikan harta dalam bentuk uang, tapi juga membagikannya dalam bentuk benda. Setiap muslim menerima jatah dari negara yang mereka tempati. Dokumen pembagian

⁴Evi Noor Afifah, "Kajian Kerangka Subsidi...", hlm. 44-45.

tidak semuanya berada di Madinah, tetapi ada di setiap daerah. Petugas daerah berhubungan dengan gubernurnya sendiri.⁵

Pemberian subsidi pada masa Umar meningkatkan kesejahteraan bagi yang menerima, selain itu banyak manfaat yang dicapai, seperti:⁶

- a. Akan menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin, sehingga masyarakat miskin merasa disejahterakan dan telah dicukupi.
- b. Bagi orang yang bertugas membagikan harta, dia akan merasa telah menunaikan amanat yang dibebankan Allah dengan mengatur pembagian tersebut.

Situasi ekonomi pada masa Umar banyak menciptakan tambahan pemasukan bagi rakyat. *Pertama*, dapat menambah pemasukan kaum fakir. *Kedua*, menambah pemasukan kalangan orang kaya dan konglomerat. *Ketiga*, dapat menambah pemasukan para pedagang dan pengelola usaha. *Keempat*, dapat menambah pendapatan orang-orang yang diberikan donasi, yaitu ketika menerima donasi mereka menggunakannya untuk usaha.⁷

Pemberian subsidi juga menimbulkan kekhawatiran terjadinya dampak negatif. Ketika Umar bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam menetapkan pemberian, maka semua setuju kecuali Hakim bin Hizam, dimana dia mengatakan kepada Umar,⁸

⁵Quthb Ibrahim Muhammad, *As-Siyasah Al Maaliyah Li 'Umar bin Khaththab*, (Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 189-198.

⁶Quthb Ibrahim Muhammad, *As-Siyasah Al Maaliyah...*, hlm. 212.

⁷Quthb Ibrahim Muhammad, *As-Siyasah Al Maaliyah...*, hlm. 214.

⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar bn Al-Khaththab*, (Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra', 2003), hlm. 520-521.

“Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah para pedagang. Jika kamu (Umar) menetapkan kepada mereka pemberian subsidi, maka aku khawatir jika mereka mengandalkan diri kepadanya (pemberian subsidi), lalu mereka meninggalkan dagang. Kemudian datang setelah masa kepemimpinanmu, pemimpin yang menahan pemberian subsidi dari mereka, sedangkan kamu (Umar) telah membuat mereka meninggalkan dagang.”

Maka kemudian apa yang dikatakannya terbukti kebenarannya.

Politik Umar dalam mengatasi dampak negatif pemberian subsidi, yaitu:⁹

- a. Umar menetapkan pemberian hanya bagi orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum, seperti para mujahid dan bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak bisa bekerja. Adapun terhadap orang-orang yang dapat bekerja, maka Umar melarang pemberian kepada mereka, maka mendorong mereka untuk bekerja.
- b. Jika dipastikan lebih besar dampak positif dibandingkan dampak negatif, maka dapat dilaksanakan dengan disertai melakukan upaya mengurangi dampak negatif tanpa harus mengorbankan dampak positif.
- c. Umar tidak melalaikan dampak negatif yang mungkin terjadi. Beliau berupaya meminimalisirnya dan memberi peringatan terhadap umat. Diantara upaya tersebut yaitu: (1) memperingatkan akibat buruk karena mengandalkan pemberian, dan meninggalkan kegiatan ekonomi, dan (2) mengamati kaum muslimin dan menanyakan kepada mereka tentang bentuk penggunaan pemberian.

⁹Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li...*, hlm. 521-522.

2.1.2. Jenis-jenis subsidi

Melalui subsidi, pemerintah ingin melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi dan sebaliknya juga ingin supaya jangan sampai tindakannya itu merugikan seorang produsen. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan seorang produsen barang tersebut.¹⁰

Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk:¹¹

a. Subsidi dalam bentuk uang (pendapatan)

Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang.

Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen:

- 1) Lebih murah bagi pemerintah daripada subsidi dalam bentuk penurunan harga.
- 2) Memberikan kebebasan dalam membelanjakannya.

¹⁰Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 4, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 35.

¹¹Suparmoko, *Keuangan Negara dalam...*, hlm. 35-44.

b. Subsidi dalam bentuk barang (*innatura*)

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu terjadi apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran dibawah harga pasar.

Pengaruh subsidi *innatura* adalah:

- 1) Mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi total bertambah, misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga dengan syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut.
- 2) Tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah di samping memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi.
- 3) Konsumsi menjadi terlalu tinggi (*overconsumption*), hal ini terjadi jika jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah sesungguhnya yang tersedia untuk dibeli konsumen, misalkan suatu keluarga dengan 2 orang anak disubsidi rumah dengan 3 kamar tidur. Padahal kalau subsidi dalam bentuk uang, keluarga itu hanya akan menggunakan rumah dengan 2 kamar tidur.
- 4) Konsumsi menjadi terlalu rendah (*underconsumption*), hal ini terjadi kalau jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah yang diharapkan oleh konsumen, misalkan

pemerintah menyediakan rumah bersubsidi tipe 36 dengan 2 kamar tidur saja padahal yang dibutuhkan konsumen rumah dengan tipe 54 dengan 3 kamar tidur.

Bila dua jenis subsidi di atas dibandingkan, bisa dilihat bahwa pemberian subsidi dalam bentuk uang jauh lebih efisien dibandingkan dengan subsidi barang.

Jenis-jenis subsidi berdasarkan manfaat bagi penerimanya:¹²

- a. Subsidi untuk bahan pangan sangat berguna bagi kaum miskin tapi tidak jika terjadi kebocoran maka manfaat yang diterima si miskin akan berkurang.
- b. Subsidi listrik meningkat untuk sektor pertanian dan sektor domestik lainnya, biasanya negara yang kaya akan memberikan subsidi listrik lebih besar daripada negara yang miskin.
- c. Subsidi untuk irigasi diberikan pemerintah mendorong produksi pertanian, karena dengan adanya irigasi, pupuk kimia dan komponen input lainnya maka marginal produktivitas akan tinggi.
- d. Subsidi untuk pendidikan diberikan dalam rangka mempersiapkan generasi penerus lebih baik daripada sebelumnya. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat maka subsidi yang dialokasikan untuk pendidikan dasar semakin rendah.
- e. Subsidi untuk kesehatan lebih banyak dialokasikan untuk kasus *curative health* daripada untuk *preventive health*. Subsidi ini sangat menguntungkan masyarakat golongan ekonomi lemah.

¹²Evi Noor Afifah, "Kajian Kerangka Subsidi...", hlm. 44.

Jenis-jenis subsidi yang tertuang dalam UU APBN 2014 yaitu:¹³

- a. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*Liquefied Petroleum Gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *Liquefied Gas for Vehicle/LGV*).
- b. Subsidi listrik.
- c. Subsidi pangan.
- d. Subsidi pupuk.
- e. Subsidi benih.
- f. Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/ *Public Service Obligation* (PSO).
 - 1) PSO untuk penumpang angkutan kereta api.
 - 2) PSO untuk penumpang angkutan kapal laut.
 - 3) PSO untuk informasi publik.
- g. Subsidi bunga kredit program.
- h. Subsidi pajak.

2.1.3. Regulasi subsidi listrik di Indonesia

Kebijakan subsidi listrik di Indonesia terus mengalami perkembangan. Sejak tahun 2003 hingga 2017, pemerintah telah banyak melakukan perubahan kebijakan subsidi listrik. Pada tahun 2015, sekitar 87% subsidi listrik dinikmati oleh rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. Padahal tidak seluruhnya rumah tangga tersebut merupakan masyarakat miskin dan tidak mampu. Ada rumah

¹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

tangga mampu yang turut menikmati. Untuk itu pemerintah ingin subsidi listrik lebih tepat sasaran sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu subsidi listrik diberikan untuk masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2017, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap rumah tangga daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Namun, untuk sementara rumah tangga daya 450 VA seluruhnya masih disubsidi. Kebijakan ini telah disetujui oleh Komisi VII DPR-RI.¹⁴

Landasan hukum pemberian subsidi listrik, yaitu:¹⁵

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Pasal 7:

- (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 4:

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

¹⁴subsidi.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, hlm. 3-4. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.

¹⁵www.esdm.go.id, *Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Daya 900 V*, hlm. 2. Diakses melalui situs: <http://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kebijakan-subsidi-listrik-tepat-sasaran-rumah-tangga-daya-900-va> pada tanggal 22 Januari 2018.

Pasal 3 ayat (1):

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran adalah kebijakan pemberian subsidi listrik hanya kepada rumah tangga yang memang berhak yaitu mereka yang termasuk golongan masyarakat miskin dan tidak mampu. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI tanggal 17 September 2015 serta hasil keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI tanggal 30 September 2015, yaitu pemberian subsidi listrik tahun 2016 diberikan kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan mengacu pada Data Terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial No. 32/HUK/2016. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dengan DPR tersebut dan hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 4 November 2015, pemerintah memutuskan subsidi listrik tetap diberikan bagi seluruh konsumen rumah tangga daya 450 VA, dan bagi konsumen rumah tangga daya 900 VA yang miskin dan tidak mampu dengan mengacu pada Data Terpadu. Pada rapat Kerja Komisi VII DPR-RI dengan Kementerian ESDM pada tanggal 22 September 2016, Komisi VII DPR-RI

menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.¹⁶

Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan dalam rangka subsidi listrik tepat sasaran 900 VA sebagai berikut:¹⁷

- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik;
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga, bahwa dalam rangka pemberian subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran, subsidi tarif tenaga listrik yang diberikan untuk keperluan rumah tangga hanya diperuntukkan khusus bagi daya 450 VA dan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA.

2.1.4. Bentuk-bentuk penetapan harga di Indonesia

Penetapan harga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu intervensi secara langsung dan secara tidak langsung.¹⁸

¹⁶subsidi.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, hlm. 8. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.

¹⁷www.esdm.go.id, *Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Daya 900 V*, hlm. 6. Diakses melalui situs: <http://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kebijakan-subsidi-listrik-tepat-sasaran-rumah-tangga-daya-900-va> pada tanggal 22 Januari 2018.

a. Intervensi pemerintah secara langsung

1) Penetapan harga minimum (*floor price*)

Harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah diterapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar.

2) Penetapan harga maksimum (*celling price*)

Harga maksimum merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap suatu harga barang yang telah ditetapkan dalam suatu kontrak dalam suatu masa perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang ada. Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya

¹⁸Sumarni, "Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi". *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, Vol. 1 No. 2, April 2013.

beli masyarakat (konsumen). Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi.

b. Intervensi pemerintah secara tidak langsung

1) Penetapan pajak

Kebijakan penetapan pajak oleh pemerintah dengan mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

2) Pemberian subsidi

Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

2.2. Konsep *at-Tas'ir al-Jabari*

2.2.1 Pengertian dan dasar hukum *at-tas'ir al-jabari*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* menurut para ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang. Sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut, ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r*, bukan *ats-tsaman*.¹⁹

Para ulama fiqh membagi *as-si'r* kepada dua macam, yaitu:²⁰

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang serta keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, hlm. 139.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 139.

Ada beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Hanbali, *at-tas'ir al-jabari* adalah upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Sedangkan menurut Imam asy-Syaukani, *at-tas'ir al-jabari* adalah instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.²¹

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh ditentukan oleh pemerintah. Ada juga definisi lain yang senada dengan definisi-definisi di atas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif. Misalnya, Ibn 'Urfah al-Maliki, pakar fiqh Maliki, mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.

Akan tetapi, Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, sependapat dengan definisi ulama Hanabilah dan asy-Syaukani di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan ad-Duraini lebih memperluas cakupan *at-tas'ir al-jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 140.

diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.²²

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duraini, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.²³

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah S.A.W dijumpai beberapa hadits, yang dari logika dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan ulama fiqh, adalah *al-maslahah al-mursalah*.

Maslahah merupakan dalil hukum yang digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. *Maslahah* adalah faktor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan masalah bagi kehidupan

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 140-141.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 141.

masyarakat. Ketika pemerintah memandang hal tersebut sebagai suatu kemaslahatan, maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan.²⁴

Hadits Rasulullah S.A.W yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ اللَّهُ سَعْرًا فَقَالَ: بَلْ أَدْعُوهُمْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ! فَقَالَ: بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ. (رواه ابوداود) ^{٢٥}

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" Rasulullah S.A.W bersabda, "Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik)." Kemudian datang kepada Rasulullah seorang lelaki (lain) lalu berkata, "wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" Rasulullah bersabda, "Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang."* (HR. Abu Daud).

Hadits Rasulullah S.A.W lainnya yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابوداود و ترميذى) ^{٢٦}

Artinya: *Dari Anas ra., ia berkata: orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah S.A.W bersabda: "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta."* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

²⁴Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishaad fi al-Islaam*, (Terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin), (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh, 2001), hlm. 87.

²⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Terj. Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581.

²⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 582.

Para ulama menarik kesimpulan hukum dari hadits ini bahwa penguasa diharamkan untuk ikut campur dalam penetapan harga barang yang diperjualbelikan karena hal itu diasumsikan sebagai bentuk kezaliman, sedangkan manusia bebas untuk melakukan transaksi perekonomian mereka, dan penentuan limit harga mematikan kebebasan tersebut. Juga karena memelihara kemaslahatan pembeli tidak lebih baik dari memelihara kemaslahatan penjual. Apabila kedua maslahat saling bertemu, maka harus diberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang menjadi kemaslahatan mereka.²⁷

Menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qaradhawi, hadits ini menjadi landasan bahwa penetapan harga itu haram atau suatu tindakan zalim. Logikanya, manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan penentuan harga melambatkan hal itu. Sementara itu, pemimpin harus menjaga kemaslahatan semua pihak. Lebih lanjut, Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa hadits itu turun pada peristiwa tertentu dan bukan dalam kondisi umum. Ulama ushul Fiqh bersepakat bahwa kasus khusus tidak bisa digeneralisasikan menjadi sebuah hukum.²⁸

Penetapan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penetapan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Cet. 4, (Terj. Asep Sobari), (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 311.

²⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin), (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 256.

seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal itu diperbolehkan dan wajib diterapkan.²⁹

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah firman Allah S.W.T dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang menyatakan bahwa:³⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.

²⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika...*, hlm. 257.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 142.

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah S.A.W untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.³¹

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Said Sa'ad Marthon menjelaskan pelanggaran ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadits. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan wajib, apabila Nabi menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Nabi memakai kalimat; Jangan, atau tidak diperbolehkan, dan sebagainya. Ada kemungkinan pelarangan Nabi atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya, atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 143.

merupakan akibat distorsi pasar. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezhaliman bagi pihak tertentu.³²

Ibnu Taimiyah menjelaskan penduduk Madinah pada saat tersebut belum membutuhkan adanya intervensi. Ada kalanya kenaikan harga yang ada disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi.³³

2.2.2 Tujuan *at-tas'ir al-jabari*

Tujuan *at-tas'ir al-jabari* menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan penawaran atau kenaikan permintaan.³⁴

Ketika dalam keadaan darurat, seperti terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para

³²Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishad...*, hlm. 84.

³³Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishad...*, hlm. 85.

³⁴Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 367-368.

pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan.³⁵

Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi berikut:³⁶

- a. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa). Para fukaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai.
- b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan). Para fukaha sepakat untuk memberlakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan berbahaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang.
- c. Terjadi keadaan *hasyr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
- d. Terjadi koalisi dan kolusi antara para penjual, dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri

³⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 369.

³⁶Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162.

dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Ketetapan intervensi di sini untuk menghindari kemungkinan terjadinya fluktuasi harga barang yang ekstrim dan dramatis.

Kebolehan intervensi harga antara lain karena:³⁷

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal tingkat keuntungan sekaligus melindungi pembeli dalam hal daya beli.
- b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut ulama fiqih, pematokan harga oleh pihak pemerintah harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu (a) komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas, (b) terbukti bahwa para produsen, pedagang, dan spekulasi melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan atau rekayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka, (c) pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil, (d) pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya, (e) pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan kepada semua pihak, (f)

³⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 162-163.

pemerintah secara proaktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinu terhadap kegiatan pasar, baik yang menyangkut stok pasar, harga, maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga dan tarif.³⁸

2.2.3 Pengawasan terhadap *at-tas'ir al-jabari*

Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan dalam bertransaksi, yang menentukan segalanya adalah pelaku pasar itu sendiri. Namun dalam hal ini Islam tidak hanya membahas kebebasan pasar melainkan adanya pihak yang mempunyai wewenang penuh dalam mengawasi berjalannya mekanisme tersebut yaitu pemerintah. Dalam Islam mekanisme pasar merupakan hak mutlak para pelaku pasar selama prinsip-prinsip syariah masih ditegakkan dan pemerintah tidak mempunyai hak untuk ikut campur. Namun ketika suatu transaksi sudah lepas dari prinsip tersebut maka penguasa mempunyai wewenang dalam mengawasi transaksi tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengintimidasi salah satu pihak.

Pengawasan pasar merupakan penjagaan terhadap jalannya aktivitas transaksi di pasar. Untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peranan pemerintah sangat penting. Hal demikian diperlukan agar terhindarnya praktek-praktek yang menyalahi aturan syariat. Secara umum dapat dikatakan, tujuan dasar pengaturan atau pengawasan pasar adalah mengatur transaksi di dalamnya, agar kemampuan persediaan dan permintaan barang berada

³⁸Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 93-94.

dalam persaingan sebenarnya yang sempurna untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Praktek pengawasan pasar telah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam operasionalnya beliau mengelilingi pasar sambil melakukan pembenahan terhadap berbagai tindakan penyimpangan dalam pasar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pelarangan Rasulullah S.A.W terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh *Khulafaurrasyidin* dengan mendirikan suatu lembaga, yaitu *Al-hisbah*. Lembaga ini menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksanaan hariannya, yaitu:³⁹

- a. Memiliki unsur keimanan yang kuat
- b. Memiliki kemampuan untuk melakukan unsur amar ma'ruf nahi mungkar
- c. Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas, demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif
- d. Memiliki kemampuan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga pengawasan (*hisbah*) dibentuk untuk menjaga agama Allah S.W.T dari berbagai pelanggaran, melindungi kehormatan manusia dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, cakupan tugasnya juga meliputi mengawasi pasar, perdagangan dan industri untuk memastikan bahwa hukum Islam benar-benar diterapkan. Pengawasan (*hisbah*)

³⁹Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishaad...*, hlm. 90.

diperlukan dalam pembangunan ekonomi mengingat adanya kegagalan pasar sebagai akibat mahalannya informasi dan pelaku pasar tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh (*bounded rationality*).

Masalah-masalah ketidaksempurnaan ini akan muncul hampir di setiap kegiatan ekonomi apabila terdapat potensi kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) yang diakibatkan oleh eksternalitas dalam produksi, eksistensi barang publik, ketidaksempurnaan pasar, *hidden action (share cropping)* dan *hidden tipe (gharar)*, sehingga menimbulkan ketidakpastiaan.⁴⁰

Dalam Islam mengenalkan sistem *hisbah* yang berlaku sebagai institusi pengawasan pasar. *Al-hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan *al-hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.⁴¹

Institusi *hisbah* tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi bebas dan membuat harga, gaji, dan keuntungan ditentukan oleh kekuatan *supply* dan *demand*, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah mematuhi aturan syariah. Seluruh tindakan pencegahan perlu

⁴⁰M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana BaktiWakti, 1997), hlm. 151.

⁴¹Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam". STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hlm. 33.

diambil untuk menjamin bahwa tidak ada paksaan, penipuan dan tindakan pengambilan keuntungan dalam kondisi sulit atau mengkhianati perjanjian.

Al-Mawardi menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Sedangkan Ibn Taimiyah juga menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik tanpa dukungan pihak yang lainnya. Proses implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya negara yang memainkan peranan penting, dan negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syariah.⁴²

Dalam pandangan Islam kemerdekaan individu pemilik adalah hukum dasar, maka intervensi yang membutuhkan atas dasar legal. Peleghatan intervensi harus mengacu pada hal-hal berikut ini:⁴³

- a. Membedik kesejahteraan umum.
- b. Merealisasi target syariah.
- c. Membentengi nilai-nilai moral.

Kesimpulan awal yang dapat diambil berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) tidak diperbolehkan karena mengekang kebebasan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Akan tetapi, apabila keadaan tersebut sudah terbalik, dengan kata lain ada pihak-pihak yang dirugikan karena perilaku ekonomi pihak lainnya, pemerintah harus ikut

⁴²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, hlm. 190.

⁴³Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosial*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), hlm. 67.

serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menetapkan harga secara adil untuk mencapai kemaslahatan bersama. Demikian juga halnya, pemerintah dapat juga menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya untuk kemaslahatan masyarakat dalam wilayah pemerintahannya.

BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI* PADA REALISASI PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK DI KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk lebih memperjelas keadaan Kecamatan Lueng Bata, maka di bawah ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang wilayah Kecamatan Lueng Bata, yang mana di wilayah tersebut penulis mengadakan penelitian tentang realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin ditinjau menurut konsep *at-tas'ir al-jabari* (studi kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh).

a. Luas daerah/ wilayah

Secara geografis, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh terletak antara 050°54' 84" LU - 950°33' 84" BT dengan ketinggian 1,11 meter diatas permukaan laut (Mdpl) dan dengan luas kecamatan 5,341 Km² (534,1 Ha).¹ Kecamatan Lueng Bata merupakan salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kecamatan ini merupakan pecahan dari Kecamatan Baiturrahman yang mulai terpisah dari kecamatan induknya pada tahun 2000. Kecamatan ini terdiri dari 9 (sembilan) gampong sebagai berikut: Lamdom, Cot Mesjid, Batoh, Lueng Bata, Blang Cut, Lampaloh, Sukadamai, Panteriek, dan Lamseupeung.²

Batas-batas kecamatan Lueng Bata adalah sebagai berikut:

¹Situs Web Resmi <http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id> diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

²Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Lueng Bata Dalam Angka 2017*.

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Kuta Alam
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Ulee Kareng
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Baiturrahman

PETA WILAYAH KECAMATAN LUENG BATA



b. Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tahun 2017, Kecamatan Lueng Bata memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.968 jiwa yang dibagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 13.356 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 13.612 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 6.233 KK.³

³Hasil wawancara dengan Jon Manuarli Feri, Staf Kasie Tata Pemerintahan Kantor Camat Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

| No. | Gampong | Jumlah Penduduk | | Jumlah L + P | Jumlah Kepala Keluarga |
|-------|-------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------|
| | | L | P | | |
| 1. | Lueng Bata | 1.738 | 1.637 | 3.375 | 996 |
| 2. | Cot Mesjid | 1.961 | 2.164 | 4.125 | 816 |
| 3. | Panteriek | 2.358 | 2.104 | 4.462 | 1.165 |
| 4. | Blang Cut | 975 | 811 | 1.786 | 491 |
| 5. | Lamseupeung | 1.261 | 1.704 | 2.965 | 512 |
| 6. | Batoh | 2.838 | 3.045 | 5.883 | 1.119 |
| 7. | Suka Damai | 804 | 778 | 1.582 | 434 |
| 8. | Lamdom | 1.086 | 1.063 | 2.149 | 536 |
| 9. | Lampaloh | 335 | 306 | 641 | 164 |
| Total | | 13.356 | 13.612 | 26.968 | 6.233 |

Sumber Data: Kantor Kecamatan Lueng Bata Desember 2017

3.2. Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin

Subsidi listrik adalah bantuan yang diberikan Pemerintah kepada pelanggan dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Dengan jumlah pemakaian listrik yang sama, pelanggan yang memperoleh tarif bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada pelanggan yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan

tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh Pemerintah, yang kemudian dibayarkan ke PLN.⁴

Pada tahap awal penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, penerima subsidi listrik hanya pelanggan 450 VA dan 900 VA yang terdapat dalam data terpadu. Pelanggan 450 VA langsung ditetapkan berhak sebagai penerima subsidi listrik, sedangkan untuk pelanggan 900 VA PLN melakukan proses pemilahan pelanggan bersubsidi dengan cara survey langsung ke alamat rumah tangga yang ada di data terpadu TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dengan tahapan sebagai berikut:⁵

- a. PLN menerima DT TNP2K sebanyak 4.152.714 rumah tangga daya 900 VA pada Januari 2016.
 - 1) DT adalah data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh SK Mensos yang anggotanya terdiri dari Kemensos, TNP2K, Kemenko PMK.
 - 2) DT mempunyai struktur by name, by address, NIK, per provinsi, kabupaten, camat dan desa/kelurahan.
- b. PLN melakukan pemilahan DT TNP2K sesuai dengan wilayah unit kerja PLN pada Januari 2016.

⁴subsidi.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, hlm. 2. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.

⁵www.djk.esdm.go.id, *Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bagi Pelanggan R-1900 VA*, hlm. 8. Diakses melalui situs: <http://www.djk.esdm.go.id/penerapan-subsidi-listrik-tepat-sasaran-bagi-pelanggan-r-1900-va> pada tanggal 22 Januari 2018.

- 1) Data terpadu dipilah dan didistribusikan berdasarkan wilayah kerja unit PLN, per provinsi, per kabupaten, per camat, per desa/kelurahan.
 - 2) Pemisahan data menggunakan aplikasi.
- c. PLN melakukan survey langsung pemadanan data ke alamat yang terdaftar di DT TNP2K pada Januari – Maret 2016.
- 1) PLN survey ke alamat sesuai DT.
 - 2) Mencocokkan NIK pada DT dengan KK/KTP Rumah Tangga tersebut.
 - 3) Mencatat ID pelanggan PLN rumah tangga tersebut.

Di wilayah Kecamatan Lueng Bata, proses pemilahan pelanggan bersubsidi dilakukan dengan cara menyerahkan DT TNP2K yang diterima PLN dari TNP2K kepada pihak keuchik. Selanjutnya pihak keuchik yang akan mengunjungi rumah tangga yang ada di DT TNP2K untuk mengumpulkan KK, KTP dan rekening listrik masing-masing rumah tangga tersebut untuk diserahkan kepada pihak PLN. Pihak PLN tidak ikut serta mengunjungi setiap rumah tangga yang ada di DT TNP2K.⁶

Pada proses pemilahan pelanggan ini setiap rumah tangga yang ada di DT TNP2K juga diberikan Formulir Pencocokan Basis Data Terpadu dengan Identitas Pelanggan PLN yang telah diisi oleh pihak keuchik. Formulir tersebut harus diserahkan kembali ke kantor PLN oleh masing-masing rumah tangga untuk

⁶Hasil Wawancara dengan Anisah, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kantor Keuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

menentukan berhak atau tidak berhak rumah tangga tersebut ditetapkan sebagai pelanggan bersubsidi.⁷

Di gampong yang menjadi lokasi penelitian penulis, semua rumah tangga yang ada di DT TNP2K yang diserahkan PLN ke keuchik ditetapkan berhak sebagai pelanggan bersubsidi dengan rincian gampong Batoh 50 pelanggan, gampong Lamdom 25 pelanggan dan gampong Blang Cut 45 pelanggan. Rumah tangga yang ditetapkan sebagai pelanggan bersubsidi tersebut dominannya adalah pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya beberapa yang merupakan pelanggan rumah tangga daya 450 VA karena untuk saat ini sangat sedikit rumah tangga yang menggunakan listrik 450 VA.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga, rumah tangga miskin dan tidak mampu yang belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui desa/kelurahan.⁸ Rumah tangga perlu membawa beberapa dokumen berikut ini ketika untuk menyampaikan pengaduan:⁹

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili;
- b. Salinan Kartu Keluarga (KK)

⁷Hasil Wawancara dengan Marleni, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kantor Keuchik Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Maret 2018.

⁸Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

⁹subsidi.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, hlm. 13. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.

- c. Salinan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) - bila ada; dan
- d. Bukti pembayaran rekening listrik atau bukti pembelian token listrik - bagi yang sudah menjadi pelanggan PLN.

Selanjutnya rumah tangga akan diproses melalui mekanisme penanganan pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga, yaitu:¹⁰


- a. Formulir pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu tersedia di kantor desa/kelurahan.
- b. Rumah tangga miskin dan tidak mampu yang akan melakukan pengaduan mendatangi kantor desa/kelurahan untuk mengisi formulir dan kemudian menyerahkan kepada petugas di kantor desa/kelurahan.
- c. Petugas desa/kelurahan menyiapkan dokumen kelengkapan pengaduan dan menyampaikan kepada kantor kecamatan.
- d. Penyampaian dokumen ke kantor kecamatan dapat dilakukan secara periodik.
- e. Petugas kecamatan melakukan proses input data berdasarkan isian dokumen kelengkapan pengaduan ke dalam aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu, sebagai berikut:

¹⁰Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

- 1) Apabila terdapat jaringan internet, dengan mengakses secara online: *website: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>*
 - 2) Apabila tidak terdapat jaringan internet, dengan mengisi format elektronik dalam bentuk excel. Selanjutnya format excel yang telah diisi disampaikan ke Kabupaten/Kota untuk diunggah ke *website: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>*
- f. Posko Penanganan Pengaduan Pusat melakukan pemilahan dan pemeriksaan untuk menentukan kategori pengaduan.
- g. Dalam hal rumah tangga pengadu telah terdapat dalam data terpadu, maka:
- 1) PT PLN (Persero) melakukan pencocokan data pengadu dengan pelanggan PT PLN (Persero).
 - 2) PT PLN (Persero) melaporkan hasil pencocokan data kepada Dirjen Ketenagalistrikan.
 - 3) PT PLN (Persero) melakukan penandaan pada ID Pelanggan (IDPEL) yang diberikan subsidi tarif tenaga listrik dalam Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T).
 - 4) Posko Penanganan Pengaduan Pusat menggugah hasil pengaduan pada *website: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>*
 - 5) Kecamatan dapat mengunduh hasil pengaduan pada *website: <http://subsidi.djk.esdm.go.id>*. Untuk disampaikan kepada rumah tangga pengadu.

- h. Dalam hal rumah tangga terpadu tidak termasuk dalam data terpadu, maka:
- 1) Posko Penanganan Pengaduan Pusat akan meneruskan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu di Kementerian Sosial untuk diproses melalui mekanisme pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pokja Pengelola Data Terpadu akan memberikan informasi secara berkala kepada Posko Penanganan Pengaduan mengenai pemutakhiran data rumah tangga dalam data terpadu, untuk kemudian disampaikan ke Dirjen Gatrik agar dilakukan langkah-langkah pada angka 7 huruf d dan angka 7 huruf e.

**TATA CARA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
KEPESERTAAN SUBSIDI TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU**



Di wilayah Kecamatan Lueng Bata, petugas desa/kelurahan tidak terlibat dalam proses penyampaian dokumen kelengkapan pengaduan ke kantor kecamatan, rumah tangga pengadu yang harus menyampaikannya setelah mengisi formulir kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik. Selain membawa dokumen yang tersebut di atas, rumah tangga pengadu juga harus membawa Surat Keterangan Kurang Mampu dari Keuchik ke kantor kecamatan yang selanjutnya kecamatan dapat mengeluarkan Surat Rekomendasi Camat. Surat Keterangan Kurang Mampu dan Surat Rekomendasi Camat dapat dijadikan syarat pelengkap pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik.¹¹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga, pelanggan golongan rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas yang terdaftar dalam data terpadu dapat menerima subsidi tarif tenaga listrik setelah melakukan penurunan daya menjadi daya 450 VA atau 900 VA.¹²

Masyarakat miskin yang melakukan penurunan daya menjadi daya 450 VA atau 900 VA juga harus melakukan pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk memperoleh subsidi listrik apabila tidak terdapat dalam data terpadu. Sedangkan rumah tangga yang sudah ada dalam data terpadu langsung ditetapkan

¹¹Hasil Wawancara dengan Shibran Mulki, Staf Kasie Keistimewaan Aceh dan Kessos Kantor Camat Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 12 Maret 2018.

¹²Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

sebagai pelanggan bersubsidi dan akan berlaku tarif listrik bersubsidi pada bulan selanjutnya.¹³

Berdasarkan data monitoring pengaduan kecamatan Lueng Bata, sejak tanggal awal dimulainya pengaduan yaitu 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal penulis melakukan penelitian yaitu 12 Maret 2018, subsidi listrik yang telah terealisasi di Kecamatan Lueng Bata berjumlah 196 rumah tangga, non subsidi berjumlah 102 rumah tangga dan masih dalam proses berjumlah 40 rumah tangga. Di gampong yang menjadi lokasi penelitian penulis, rumah tangga miskin dan tidak mampu yang ditetapkan sebagai pelanggan bersubsidi melalui proses pengaduan kepesertaan subsidi listrik yaitu gampong Batoh 13 pelanggan, gampong Lamdom 2 pelanggan dan gampong Blang Cut 39 pelanggan.¹⁴

Banyaknya masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi listrik melalui pengaduan sehingga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Dalam pemahaman masyarakat, penanganan pengaduan kepesertaan tarif tenaga listrik dilakukan oleh pihak keuchik dan kecamatan. Ketika rumah tangga tersebut tidak memperoleh subsidi tarif tenaga listrik setelah melakukan pengaduan, maka akan ada komplain ke pihak keuchik dan kecamatan. Pihak keuchik dan kecamatan hanya dapat memberikan jawaban bahwa mereka hanya mengirimkan data pengadu ke pusat (TNP2K), tidak bertanggung jawab untuk menetapkan rumah tangga yang berhak sebagai pelanggan listrik bersubsidi. Bagi masyarakat,

¹³Hasil Wawancara dengan Mahdi, Warga Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

¹⁴Data Dokumentasi Monitoring Pengaduan Kecamatan Lueng Bata Maret 2018.

jawaban yang demikian merupakan tindakan lepas tangan dari pihak keuchik dan kecamatan.¹⁵

Subsidi listrik sangat membantu rumah tangga miskin dalam membayar tarif tenaga listrik yang mulai melonjak sejak Januari 2017, bahkan lonjakannya hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan tarif tenaga listrik yang berlaku sebelumnya. Dengan adanya subsidi listrik, maka rumah tangga miskin yang berstatus sebagai pelanggan bersubsidi mulai Januari 2017 langsung berlaku tarif tenaga listrik bersubsidi, sedangkan bagi pelanggan non subsidi berlaku tarif keekonomian.¹⁶

Besaran subsidi listrik yang diterima pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tergantung pada jumlah pemakaian energi listriknya. Secara rata-rata, pelanggan rumah tangga daya 450 VA mendapatkan subsidi listrik sebesar Rp 80.000 per pelanggan per bulan, dan untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA adalah rata-rata Rp 90.000 per pelanggan per bulan.¹⁷

Masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi listrik diresahkan dengan tarif tenaga listrik yang mulai berlaku sejak Januari 2017. Sangat memberatkan bagi masyarakat miskin harus membayar tarif tenaga listrik yang berlaku saat ini dengan penghasilan mereka yang tidak menentu jika tidak memperoleh subsidi tarif tenaga listrik.¹⁸

¹⁵Hasil Wawancara dengan Mariani, Warga Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 16 Maret 2018.

¹⁶Hasil wawancara dengan Nur Akma, Warga Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 12 Maret 2018.

¹⁷subsidi.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, hlm. 5. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.

¹⁸Hasil wawancara dengan Yantika, Warga Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

Dari hasil analisis penulis terlihat bahwa realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada pemberian subsidi listrik melalui proses pemilahan pelanggan bersubsidi dari DT TNP2K yang diterima PLN dari TNP2K yang melakukan survey langsung ke alamat rumah tangga yang ada di DT TNP2K tersebut adalah petugas keuchik tanpa keikutsertaan petugas PLN. Seharusnya survey dilakukan oleh petugas PLN, sesuai yang dijelaskan pada tahapan proses pemilahan pelanggan bersubsidi dari Dirjen Ketenagalistrikan yang telah disebutkan di atas. Petugas PLN menetapkan rumah tangga yang ada dalam DT TNP2K yang diterima PLN dari TNP2K sebagai pelanggan bersubsidi tanpa mengetahui kondisi rumah tangga tersebut.

Proses pengaduan kepesertaan subsidi listrik juga dilakukan tidak sesuai tahapan yang telah ditentukan. Untuk menyiapkan dokumen kelengkapan pengaduan dan menyampaikan kepada kantor kecamatan harus dilakukan oleh rumah tangga pengadu, seharusnya ini merupakan tugas petugas keuchik. Sehingga banyak masyarakat yang kebingungan saat menyampaikan dokumen pengaduan kepada kantor kecamatan. Hal ini menunjukkan suatu tindakan lepas tangan dari petugas keuchik terhadap tugasnya dalam proses pengaduan kepesertaan subsidi listrik.

3.3. Faktor-Faktor Penghambat Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang penerapannya sudah memasuki tahun kedua yaitu sejak Januari 2017 belum menunjukkan hasil realisasi yang

maksimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak rumah tangga miskin dan tidak mampu yang belum menerima subsidi listrik yang disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penghambat realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin, yaitu:

- a. Tidak adanya penggunaan kriteria miskin pada pendataan masyarakat miskin.

Penentuan rumah tangga miskin yang dilakukan oleh pihak keuchik tidak mengacu berdasarkan kriteria miskin, hanya berdasarkan pekerjaan kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung.¹⁹

Masalah ketepatan sasaran dipengaruhi oleh mekanisme penentuan/identifikasi sasaran. Mengingat sasaran program adalah rumah tangga miskin, kriteria dan mekanisme penentuan atau pengukuran kemiskinan menjadi sangat penting, walaupun konsep dan pengukuran kemiskinan masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Pengukuran kemiskinan dapat dibedakan dalam dua tingkatan, yaitu ukuran kemiskinan makro dan mikro. Ukuran kemiskinan makro biasanya diperlukan untuk pentargetan wilayah, sedangkan ukuran kemiskinan mikro dibutuhkan untuk sasaran rumah tangga/ keluarga.

Pemetaan kemiskinan, seperti yang dihasilkan oleh BPS untuk seluruh wilayah Indonesia menyediakan ukuran-ukuran kemiskinan untuk berbagai tingkatan wilayah dan provinsi sampai dengan gampong, yang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan pentargetan kewilayahan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan mikro, yaitu rumah tangga/keluarga,

¹⁹Hasil Wawancara dengan Anisah, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kantor Keuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

dibutuhkan suatu kriteria operasional yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan. Untuk tujuan tersebut, umumnya digunakan pendekatan karakteristik rumah tangga.²⁰

Pendataan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pihak keuchik tanpa adanya pemilahan. Apabila masyarakat tersebut bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak memiliki penghasilan tetap maka langsung digolongkan sebagai masyarakat miskin, walaupun memiliki usaha sampingan yang memberikan penghasilan tinggi. Seperti tukang becak yang memiliki usaha rumah kontrakan.²¹

Menurut pihak keuchik, usaha sampingan yang dimiliki oleh masyarakat miskin tidak bisa menjadi penghalang untuk ditetapkan sebagai masyarakat miskin. Usaha sampingan hanya untuk membantu penghasilan yang tidak mencukupi, walaupun usaha sampingan tersebut memberikan penghasilan tinggi. Sedangkan PNS dan masyarakat yang berpenghasilan tetap memiliki penghasilan yang mencukupi dari pekerjaannya.²²

Masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata di gampong Batoh berjumlah 101 KK, gampong Blang Cut berjumlah 111 KK, dan gampong Lamdom berjumlah 110 KK.

²⁰Hasil Wawancara dengan Anisah, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kantor Keuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

²¹Hasil Wawancara dengan Siti Alakamah, Kepala Urusan Pembangunan Kantor Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Maret 2018.

²²Hasil Wawancara dengan Marleni, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kantor Keuchik Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Maret 2018.

- b. Masih adanya masyarakat miskin yang tidak terverifikasi dalam Data Terpadu TNP2K.

Pada Rapat Kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI tanggal 17 September 2015, Pemerintah dan Komisi VII sepakat untuk menggunakan data terpadu yang dikelola TNP2K sebagai dasar penetapan sasaran kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Data terpadu berisikan informasi rinci mengenai kondisi sosial ekonomi dari sekitar 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

Data terpadu adalah rujukan yang telah digunakan sebagai basis sasaran berbagai program perlindungan sosial dan subsidi yang diberikan Pemerintah. Data terpadu dikembangkan sejak tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan subsidi agar dapat memberikan dampak yang maksimal kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Informasi dalam data terpadu dimutakhirkan melalui survey terhadap rumah tangga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).²³

Menurut pihak keuchik, kurang efisien jika Data Terpadu TNP2K digunakan sebagai dasar penetapan sasaran kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Data masyarakat miskin yang dikirim pihak keuchik tidak semua terverifikasi, proses verifikasi yang dilakukan TNP2K hanya berdasarkan pekerjaan dan jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Pihak keuchik berharap seharusnya penerima semua program perlindungan sosial, baik subsidi tarif tenaga listrik maupun program lainnya ditentukan oleh pihak keuchik bukan berdasarkan data terpadu,

²³subsidy.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, hlm. 10. Diakses melalui situs: http://subsidy.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.

karena pihak keuchik lebih mengetahui keadaan ekonomi masyarakat di gampong.²⁴

Program perlindungan yang diberikan Pemerintah selalu disalurkan ke masyarakat miskin yang sama. Jika dilihat dari kondisi ekonomi padahal masyarakat yang tidak memperoleh program perlindungan sosial juga tergolong masyarakat miskin. Seharusnya program perlindungan sosial disalurkan secara bergiliran sehingga semua masyarakat miskin mendapatkan bagian. Masyarakat menganggap yang menentukan penerima program perlindungan sosial adalah pihak keuchik bukan berdasarkan data terpadu. Hal ini menimbulkan pemikiran dari masyarakat bahwa pihak keuchik tidak adil dalam menyalurkan program perlindungan sosial.²⁵

- c. Terdapat masyarakat miskin bukan pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Rumah tangga miskin yang bukan pemegang KKS atau KPS tidak berhak ditetapkan sebagai pelanggan bersubsidi karena rumah tangga yang ada pada DT TNP2K hanya rumah tangga pemegang kartu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, rumah tangga miskin yang ada dalam DT TNP2K yang diterima oleh PLN adalah para pemegang KKS atau KPS. Oleh karena itu, rumah tangga tersebut langsung ditetapkan berhak sebagai pelanggan bersubsidi oleh PLN. Walaupun pada proses pemilahan pelanggan bersubsidi, rumah tangga tidak perlu menyerahkan salinan KKS atau KPS. Pada proses pengaduan kepesertaan subsidi

²⁴ Hasil Wawancara dengan Elidar, Kepala Urusan Pembangunan Kantor Keuchik Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Maret 2018.

²⁵ Hasil Wawancara Muhammad, Warga Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 16 Maret 2018.

tarif tenaga listrik, rumah tangga pengadu tidak menerima subsidi listrik setelah melakukan pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik karena bukan pemegang KKS atau KPS. Sedangkan rumah tangga pengadu pemegang KKS atau KPS sudah ditetapkan sebagai pelanggan bersubsidi.²⁶

Petugas keuchik atau petugas kecamatan memang tidak menyampaikan kepada rumah tangga pengadu harus memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) karena pada syarat pengaduan hanya dicantumkan apabila ada kartu tersebut bisa disertai, walaupun pada formulir pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik disediakan kolom untuk mengisi nomor KKS atau KPS.²⁷

Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) merupakan kartu yang sama. KPS berlaku pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu 2013-2014 yang kemudian sejak masa pemerintahan presiden Jokowi dicabut dan digantikan dengan KKS yang masa berlakunya 2014-2019. Kedua kartu tersebut memuat nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, nama salah satu anggota rumah tangga, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nomor Kartu Keluarga, serta pada bagian atas sebelah kanan terdapat nomor KKS atau KPS.²⁸

Jumlah pemegang KKS atau KPS untuk setiap gampong tidak banyak, namun tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya karena data pemegang kartu tidak diarsipkan di kantor keuchik ataupun kantor camat. Petugas keuchik juga

²⁶Hasil Wawancara dengan IndraWati, Warga Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 16 Maret 2018.

²⁷Hasil Wawancara dengan Siti Alakamah, Kepala Urusan Pembangunan Kantor Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Maret 2018.

²⁸Lihat Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

melakukan pendataan masyarakat miskin dalam menetapkan pemegang kartu tersebut untuk diverifikasi dipusat yang selanjutnya Dinas Sosial akan menyerahkan ke kantor keuchik untuk diambil oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pemegang KKS atau KPS sudah terjamin memperoleh semua program perlindungan sosial seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Program Indonesia Sehat), Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra), dan Program Keluarga Harapan (PKH).²⁹

Penyaluran program perlindungan sosial yang selalu ditujukan kepada masyarakat yang sama yaitu masyarakat pemegang KKS atau KPS menimbulkan komplain dari masyarakat ke pihak keuchik. Pihak keuchik sudah mencoba mengatasinya dengan mengusulkan nama-nama masyarakat miskin ke Dinas Sosial untuk diterbitkan KKS atau KPS namun tidak ada hasil karena untuk masa berlaku 2014-2019 tidak diterbitkan lagi.³⁰

- d. Tidak berlakunya pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin yang tinggal di kontrakan.

Bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 450 VA dan 900 VA yang pindah alamat (contoh sewa/kontrak/tinggaldengan keluarga), masih dapat memperoleh subsidi tarif tenaga listrik dengan cara wajib melapor ke kantor PLN setempat serta membuat surat pernyataan pindah alamat tempat tinggal yang harus

²⁹Hasil Wawancara dengan Afriza, Warga Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

³⁰Hasil Wawancara dengan Anisah, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Kantor Keuchik Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

ditandatangani oleh rumah tangga yang bersangkutan serta pemilik rumah yang ditinggali sebelumnya.³¹

Di Kota Banda Aceh, khususnya wilayah Kecamatan Lueng Bata, bagi masyarakat miskin yang tinggal dikontrakan tidak bisa ditetapkan sebagai penerima subsidi tarif tenaga listrik karena kontrakan digunakan sebagai tujuan bisnis dan pemilik kontrakan bukan tergolong masyarakat miskin, walaupun yang membayar tarif tenaga listrik adalah pengontrak yang tergolong masyarakat miskin.³²

Rumah kontrakan harus menggunakan listrik daya 900 VA, walaupun kontrakan kecil yang sebenarnya bisa menggunakan listrik daya 450 VA. Masyarakat yang tinggal di rumah kontrakan pada umumnya adalah masyarakat miskin yang tidak sanggup untuk memiliki rumah sendiri. Mereka sudah sangat dibebani dengan biaya kontrak yang semakin mahal dan harus ditambah lagi dengan tarif tenaga listrik yang melonjak sangat tinggi sejak Januari 2017 karena tidak bisa memperoleh subsidi tarif tenaga listrik.³³

Masyarakat miskin yang tinggal di rumah kontrakan bukan hanya tidak memperoleh subsidi tarif tenaga listrik, tapi juga program perlindungan sosial lainnya yang diberikan Pemerintah. Padahal kondisi masyarakat miskin yang

³¹subsidi.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*, hlm. 16. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.

³²Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, Warga Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 13 Maret 2018.

³³Hasil Wawancara dengan M. Yusor, Warga Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 12 Maret 2018.

tinggal dikontrakan sangat memprihatinkan dan mereka sangat membutuhkan program perlindungan sosial.³⁴

Dari hasil analisa penulis terlihat bahwa faktor dominan yang menjadi penghambat realisasi subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh karena pendataan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pihak keuchik tidak menggunakan kriteria miskin. Masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak berpenghasilan tetap langsung digolongkan sebagai masyarakat miskin, walaupun memiliki usaha sampingan yang memberikan penghasilan tinggi seperti tukang becak yang memiliki usaha rumah kontrakan.

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak terdapat dalam DT TNP2K, karena banyaknya jumlah masyarakat miskin yang dikirim oleh pihak Keuchik. Sedangkan yang terdapat dalam DT TNP2K hanya 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terendah di Indonesia. DT TNP2K juga berpengaruh dalam menentukan pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang menjadi acuan pemberian program perlindungan sosial yang salah satunya subsidi listrik.

Faktor penghambat berupa tidak berlakunya pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin yang tinggal di kontrakan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh juga menunjukkan belum maksimalnya realisasi pemberian subsidi listrik. Berdasarkan Buku Tanya Jawab Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

³⁴Hasil Wawancara dengan Nazarullah, Warga Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada tanggal 16 Maret 2018.

yang telah disebutkan di atas, masyarakat miskin yang tinggal di kontrakan dapat memperoleh subsidi listrik setelah mengikuti tata cara yang telah ditentukan.

3.4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Menurut Konsep *at-Tas'ir al-Jabari*

Penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena menetapkan harga adalah haknya Allah S.W.T. Rasulullah S.A.W. mengatakan bahwasanya beliau tidak berani menetapkan harga karena tindakan tersebut hanyalah hak Allah S.W.T. semata, tetapi seseorang dapat menetapkan harga apabila terjadinya kelonjakan harga di pasar akibat dari ulah para pedagang yang tidak bertanggung jawab karena itu akan menzalimi pelanggan. Dan pemerintah juga dapat menetapkan harga jika penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal itu dibolehkan dan wajib diterapkan.

Jumhur ulama sepakat kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah dalam melakukan intervensi harga. Secara umum kondisi darurat yang dimaksud adalah:³⁵

- a. Harga naik sedemikian tinggi diluar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat.
- b. Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak mau menjualnya.

³⁵Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 340-341.

- c. Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi-transaksi tersebut.

Di dalam pemerintahan suatu negara terdapat *khalifah* atau pemimpin. Secara umum, tugas pemimpin adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah di Indonesia dalam hal menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi adalah dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Contoh komoditi yang ditetapkan HET adalah BBM dan LPG 3 kg. Apabila harga BBM dan LPG 3 kg dijual di atas HET maka akan menzalimi pelanggan. Jadi tugas pemerintah terhadap komoditi yang diintervensi adalah menetapkan dan mengontrol HET tersebut.

Kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi terhadap penetapan harga yaitu melalui kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat miskin. *At-tas'ir al-jabari* pada pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin dilakukan sesuai dengan pendapat asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qaradhawi bahwa jika penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal itu dibolehkan dan wajib diterapkan.³⁶

At-tas'ir al-jabari yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yaitu dengan melakukan penyesuaian tarif tenaga

³⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin), (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 257.

listrik untuk pelanggan golongan rumah tangga. Penyesuaian tarif tenaga listrik ditandai dengan kenaikan tarif tenaga listrik secara bertahap, yaitu periode 1 Januari 2017 s.d. 28 Februari 2017, periode 1 Maret 2017 s.d. 30 April 2017 dan periode 1 Mei 2017 seperti yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).³⁷

Melalui penyesuaian tarif tenaga listrik, bagi pelanggan bersubsidi berlaku tarif bersubsidi, sedangkan bagi pelanggan non subsidi berlaku tarif keekonomian. Dengan demikian akan terciptanya keadilan bagi masyarakat miskin dalam membayar tarif tenaga listrik dimana selisih antara tarif bersubsidi dan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh pemerintah, mengingat banyak rumah tangga mampu yang turut menikmati subsidi listrik sebelum diterapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang dilakukan pemerintah sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang merupakan faktor dominan dari landasan hukum *at-tas'ir al-jabari*. *Masalah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.³⁸

³⁷Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 332.

Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad ditetapkan batasan wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat.³⁹

Allah S.W.T berfirman dalam surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah S.W.T sangat menganjurkan berlaku adil dan berbuat kebajikan untuk menghilangkan perbuatan keji. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran adalah salah satu bentuk upaya menciptakan keadilan yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin supaya tidak dimudharatkan dengan tarif tenaga listrik yang melonjak sangat drastis sejak Januari 2017. Jika pemerintah tidak melakukan intervensi harga (*at-tas'ir al-jabari*) melalui kebijakan subsidi listrik tepat sasaran menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung telah melakukan perbuatan keji terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini merupakan larangan Allah S.W.T dalam ayat di atas.

³⁹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89-90.

Walaupun pemerintah telah mencoba menciptakan kemaslahatan melalui kebijakan subsidi listrik tepat sasaran supaya terciptanya keadilan bagi masyarakat miskin. Namun, masih banyak rumah tangga miskin di Kecamatan Lueng Bata yang belum memperoleh subsidi listrik.

Adapun kriteria miskin menurut standar BPS yaitu:⁴⁰

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan

⁴⁰<http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.

- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga tergolong rumah tangga miskin.

Dari hasil analisis penulis bahwa realita yang terjadi di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh mengenai realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan konsep *at-tas'ir al-jabari* maka kebijakan subsidi listrik tepat sasaran sudah sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari*, namun realisasinya tidak sesuai dengan prosedur kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan adanya faktor-faktor penghambat sehingga tujuan *at-tas'ir al-jabari* menurut Ibnu Taimiyah belum sepenuhnya terwujud, yaitu untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Realisasi yang tidak sesuai mengakibatkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran belum memberikan kemaslahatan yang maksimal, masih banyak masyarakat miskin yang dimudharatkan dengan tarif tenaga listrik yang melonjak drastis. Jumlah penerima subsidi listrik di gampong Batoh dan Blang Cut sudah menunjukkan hasil yang baik, yaitu gampong Batoh 63 pelanggan dari 101 KK

rumah tangga miskin dan gampong Blang Cut 84 pelanggan dari 111 KK rumah tangga miskin. Namun, di gampong tersebut banyak terdapat masyarakat miskin yang tinggal di kontrakan tidak layak huni sehingga tidak memperoleh subsidi listrik.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika pembahasan skripsi dan merangkumkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

- a. Realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata dilakukan tidak sesuai dengan prosedur kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yaitu melalui proses pemilahan pelanggan bersubsidi oleh petugas keuchik dengan cara survey langsung ke alamat rumah tangga yang ada di DT TNP2K yang diterima PLN dari TNP2K tanpa keikutsertaan petugas PLN. Semua rumah tangga yang ada di DT TNP2K langsung ditetapkan sebagai pelanggan bersubsidi oleh PLN tanpa mengetahui kondisi rumah tangga tersebut. Bagi masyarakat miskin yang tidak ada di DT TNP2K dapat melakukan pengaduan kepesertaan subsidi listrik. Namun tidak semua rumah tangga pengadu ditetapkan sebagai pelanggan bersubsidi. Pada proses pengaduan, petugas keuchik tidak menjalankan tugasnya untuk menyiapkan dokumen kelengkapan pengaduan dan meyampaikan ke kantor kecamatan.
- b. Faktor-faktor penghambat realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin yaitu: 1) Tidak adanya penggunaan kriteria miskin

pada pendataan masyarakat miskin, 2) Masih adanya masyarakat miskin yang tidak terverifikasi Data Terpadu TNP2K, 3) Terdapat masyarakat miskin bukan pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), dan 4) Tidak berlakunya pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin yang tinggal di kontrakan.

- c. Dalam perspektif hukum Islam mengenai realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh maka kebijakan subsidi listrik tepat sasaran sudah sesuai menurut konsep *at-tas'ir al-jabari*, namun realisasinya tidak sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari* karena tidak berdasarkan prosedur kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan masih banyak masyarakat miskin yang belum memperoleh subsidi listrik. Dengan demikian tujuan dari konsep *at-tas'ir al-jabari* belum sepenuhnya terwujud yaitu untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

4.2. Saran

- a. Penulis menyarankan supaya pihak TNP2K dapat membenahi Data Terpadu. Jika Data Terpadu yang ada saat ini masih dijadikan sebagai basis sasaran berbagai program perlindungan sosial dan subsidi dari pemerintah, maka untuk seterusnya prinsip keadilan bagi masyarakat miskin tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Seharusnya program perlindungan sosial dan subsidi disalurkan secara merata sehingga penanganan kemiskinan berjalan maksimal.

- b. Penulis menyarankan kepada pihak keuchik dan kecamatan supaya bantuan-bantuan bagi masyarakat miskin yang bukan berasal dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara bergilir, contohnya bantuan dari Baitul Mal setiap Ramadhan. Termasuk kepada masyarakat miskin yang tinggal di kontrakan tidak layak huni. Dengan demikian, masyarakat miskin yang tidak ada dalam DT TNP2K dapat terbantu keadaan ekonominya.
- c. Penulis menyarankan kepada pihak TNP2K, pihak kecamatan dan pihak keuchik, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan perbaikan data masyarakat miskin dan tidak mampu yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan standar yang berlaku, contohnya seperti kriteria miskin menurut standar BPS. Sehingga program perlindungan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adiwarman Azwar Karim, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Erani Yustika, “Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia”. *Bisnis & Ekonomi Politik*, Vol. 9 (3), Juli 2008.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana.
- Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”. *STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Lueng Bata Dalam Angka 2017*.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Euis Amalia, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing.
- Evi Noor Afifah, “Kajian Kerangka Subsidi di Indonesia”. *Bisnis & Ekonomi Politik*, Vol. 9 (3), Juli 2008.
- Faruq an-Nabahan, 2002, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosial*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Habib Nazir, dkk, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2003, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar bn Al-Khaththab*, (Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari), Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra’.
- Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.
- M. Nastangin, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana BaktiWakti.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Terj. Abd.Mufid Ihsan dan Soban Rohman), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Teguh, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhyidin Athiyah, 2009, *Kamus Ekonomi Islam*, Solo: Ziyad Visi Media.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.
- Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Quthb Ibrahim Muhammad, 2002, *As-Siyasah Al Maaliyah Li 'Umar bin Khaththab*, (Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Said Sa'ad Marthon, 2001, *Al-Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishaad fi al-Islaam*, (Terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin), Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh.
- Sapiudin Shidiq, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq, 2012, *Fiqhus Sunnah*, Cet. 4, Jilid 3, (Terj. Asep Sobari), Jakarta: Al-I'tishom.
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Sumarni, "Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi". *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, Vol. 1 No. 2, April 2013.
- Suparmoko, 1987, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 2, Edisi 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- TN, 2004, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cet. 4, Bekasi: PT. Delta Pamungkas.
- Tri Kurnia Nurbayati, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Perc. Eska Media.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam". *Fitrah*, Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Yusuf al-Qaradhawi, 2006, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin), Jakarta: Gema Insani.
- <http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018.
- Situs Web Resmi <http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.
- subsidi.djk.esdm.go.id, *Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran*. Diakses melalui situs: http://subsidi.djk.esdm.go.id/portal/informasi/download_dokumen pada tanggal 22 Januari 2018.
- www.djk.esdm.go.id, *Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bagi Pelanggan R-1900 VA*. Diakses melalui situs: <http://www.djk.esdm.go.id/penerapan-subsidi-listrik-tepat-sasaran-bagi-pelanggan-r-1900-va> pada tanggal 22 Januari 2018.

www.esdm.go.id, *Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Daya 900 V*. Diakses melalui situs: <http://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kebijakan-subsidi-listrik-tepat-sasaran-rumah-tangga-daya-900-va> pada tanggal 22 Januari 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3923 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Zulfahur Safitri
NIM : 140102104
Prodi : HES
Judul : Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau Menurut Konsep At-Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Maret 2018

D e k a n,

A. Khairudin

- Sebaran :**
- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 - 1. Ketua Prodi HES;
 - 1. Mahasiswa yang bersangkutan;
 - 1. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
JLN. TEUKU IMEUM LUENG BATA, TELP. (0651) 31810
LUENG BATA - BANDA ACEH

Banda Aceh, 13 Maret 2018

Nomor : 070.1/172/2018
Lampiran : -
Perihal : **Telah Selesai Pemberian Data**

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh Nomor: 1051/Un.08/FSH.I/03/2018 Tanggal 01 Maret 2018, yang menerangkan bahwa :

Nama : **ZULFAHNUR SAFITRI**
NIM : 140102104
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Tgk. Lampoh Bungong Desa Batoh Kota Banda Aceh
Judul Skripsi : Realisasi Pemberian Subsidi Listrik bagi Masyarakat Miskin Ditinjau menurut Konsep At-Tas'ir Al-Jabari (Studi Khusus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)

Adalah benar mahasiswa yang diatas tersebut telah kami berikan data dan penjelasannya.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MUSTAFA, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19680403 199011 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1051/Un.08/FSH.I/03/2018

01 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat Lueng Bata, Kota Banda Aceh
2. Keuchik Desa Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
3. Keuchik Desa Blang Cut, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
4. Keuchik Desa Lamdom, Ke. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Zulfahnur Safitri
NIM : 140102104
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Tgk. Lampoh Bungong Sesa Batoh Kota Banda

Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Realisasi Pemberian Subsidi Listrik Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau Menurut Konsep at-Tas'ir al-Jabari (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan untuk petugas kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada tingkat kecamatan:

1. Bagaimana proses realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin?
2. Apakah perbedaan antara pelanggan bersubsidi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA?
3. Apa saja wewenang petugas kecamatan dalam realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin?
4. Apa saja syarat memperoleh subsidi listrik?
5. Bagaimana penanganan pengaduan kepesertaan subsidi listrik?
6. Berapa jumlah penerima subsidi listrik di Kecamatan Lueng Bata?
7. Apakah ada komplain dari masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi listrik? Bagaimana petugas kecamatan menanganinya?
8. Apa saja faktor penghambat realisasi pemberian subsidi listrik di Kecamatan Lueng Bata?

Daftar pertanyaan untuk petugas kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada tingkat gampong:

1. Sejak kapan dimulai pendataan penerima subsidi listrik?
2. Bagaimana prosedur pendataan masyarakat miskin penerima subsidi listrik?
3. Bagaimana kriteria pendataan masyarakat miskin?

4. Apa saja wewenang petugas keuchik dalam realisasi pemberian subsidi listrik bagi masyarakat miskin?
5. Apakah ada kerjasama antara petugas keuchik dan petugas PLN dalam realisasi pemberian subsidi listrik?
6. Berapa jumlah penerima subsidi listrik di Gampong Batoh/ Lamdom/ Blang Cut?
7. Apakah ada komplain dari masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi listrik? Bagaimana petugas keuchik menanganinya?
8. Apa saja faktor penghambat realisasi pemberian subsidi listrik di Gampong Batoh/ Lamdom/ Blang Cut?

Daftar pertanyaan untuk masyarakat miskin:

1. Apakah saudara/i menerima subsidi listrik. Bagaimana cara menerimanya?
2. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai tarif tenaga listrik yang berlaku sejak Januari 2017?
3. Apakah saudara/i pernah melakukan pengaduan kepesertaan subsidi listrik?
4. Apakah pengaduan kepesertaan subsidi listrik bermanfaat bagi saudara/i?
5. Apakah saudara/i pernah memperoleh program perlindungan sosial?
6. Bagaimana pendapat saudara/i mengenai kebijakan subsidi listrik tepat sasaran?

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

**A. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
 BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2017 S.D. 28 FEBRUARI 2017**

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | REGULER | | PRABAYAR (Rp/kWh) |
|-----|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) | |
| 1. | R-1/TR | s.d.450 VA | 11.000 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 415 |
| 2. | R-1/TR | 900 VA | 20.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 605 |
| | | 900 VA-RTM | 26.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 360 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 582 Blok III : di atas 60 kWh : 692 | 791 |
| 3. | R-1/TR | 1.300 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 4. | R-1/TR | 2.200 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 5. | R-2/TR | 3.500 s.d. 5.500 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 6. | R-3/TR | 6.600 VA Keatas | *) | 1.352 | 1.352 |

Catatan:
 *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

**B. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
BERLAKU MULAI 1 MARET 2017 S.D. 30 APRIL 2017**

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | REGULER | | PRABAYAR (Rp/kWh) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) | |
| 1. | R-1/TR | s.d.450 VA | 11.000 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 415 |
| 2. | R-1/TR | 900 VA | 20.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 605 |
| | | 900 VA-RTM | 34.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 470 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 761 Blok III : di atas 60 kWh : 1.014 | 1.034 |
| 3. | R-1/TR | 1.300 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 4. | R-1/TR | 2.200 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 5. | R-2/TR | 3.500 s.d. 5.500 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 6. | R-3/TR | 6.600 VA Keatas | *) | 1.352 | 1.352 |
| Catatan: *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$ | | | | | |

**C. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
BERLAKU MULAI 1 MEI 2017**

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | REGULER | | PRABAYAR (Rp/kWh) |
|-----|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) | |
| 1. | R-1/TR | s.d.450 VA | 11.000 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 415 |
| 2. | R-1/TR | 900 VA | 20.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 605 |
| | | 900 VA-RTM | *) | 1.352 | 1.352 |
| 3. | R-1/TR | 1.300 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 4. | R-1/TR | 2.200 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 5. | R-2/TR | 3.500 s.d. 5.500 VA | *) | 1.352 | 1.352 |
| 6. | R-3/TR | 6.600 VA Keatas | *) | 1.352 | 1.352 |

Catatan:
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

PII. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



TAMPILAN DATA MONITORING PENGADUAN SUBSIDI LISTRIK KECAMATAN LUENG BATA

1. Tampilan laporan status penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran (silahkan datang ke kantor PLN terdekat)

| NO | ID PENGADUAN | TGL PENGADUAN | NAMA | ALAMAT | NIK | DESA KELURAHAN | STATUS | PELANGGAN PLN | TGL CETAK | KECAMATAN | JENIS PENGADUAN | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 11710210052017101100008 | 11/10/2017 | T. ALAMSYAH | JLN. TGK NYAK | 117105050370001 | BLANG CUT | Subsidi | YA | 2018-03-12 15:11:03.0 | LUENG BATA | Permohonan Menjadi Pelanggan Tarif Listrik Bersubsidi (Pelanggan) | Anda terdaftar di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir miskin, sehingga berhak untuk mendapatkan tariff listrik bersubsidi. Untuk dapat menikmati hak subsidi Anda, Silahkan mendatangi Unit PLN setempat dan membuat Permohonan Perubahan Daya ke Golongan Tarif R-1/450 VA. atau R-1/900 VA. |

2. Tampilan laporan status penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran (tidak berhak atas subsidi listrik)

| NO | ID PENGADUAN | TGL PENGADUAN | NAMA | ALAMAT | NIK | DESA KELURAHAN | STATUS | PELANGGAN PLN | TGL CETAK | KECAMATAN | JENIS PENGADUAN | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 11710210032017062200002 | 22/06/2017 | AFSAH | Jln. tgg. hasan batoh | 111711054050001 | BATOH | Non Subsidi | YA | 2018-03-12 15:13:14.0 | LUENG BATA | Permohonan Menjadi Pelanggan Tarif Listrik Bersubsidi (Pelanggan) | Laporan telah diverifikasi oleh tim Pokja Pengelola Data Terpadu dan saat ini Anda belum berhak menikmati tarif bersubsidi. Hubungi hotline Kementerian Sosial di Email : subsidi@djk.esdm.go.id untuk informasi lebih lanjut |

3. Tampilan laporan status penanganan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran (dalam proses)

| NO | ID PENGADUAN | TGL PENGADUAN | NAMA | ALAMAT | NIK | DESA KELURAHAN | STATUS | PELANGGAN PLN | TGL CETAK | KECAMATAN | JENIS PENGADUAN | HASIL EVALUASI |
|----|-------------------------|---------------|--------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 11710210052017100200002 | 02/10/2017 | FAISAL | JLN. PAYA UMET | 1171050406790001 | BLANG CUT | Data Di TNP2K | YA | 2018-03-12 15:11:03.0 | LUEN G BATA | Permohonan Menjadi Pelanggan Tarif Listrik Bersubsidi (Pelanggan) | Anda terdaftar di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir miskin, sehingga berhak untuk mendapatkan tarif listrik bersubsidi. Untuk dapat menikmati hak subsidi Anda, Silahkanmendatangi Unit PLN setempat dan membuat Permohonan Perubahan Daya ke Golongan Tarif R-1/450 VA. atau R-1/900 VA. |

**LAPORAN STATUS PENANGANAN PENGADUAN
SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN (BERHAK)**

| No. | Tanggal Pengaduan | Nama | Alamat | NIK | Desa/ Kelurahan |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | 11/10/2017 | T. Alamsyah | Jln. Tgk. Nyak | 1171050503700001 | Blang Cut |
| 2. | 05/06/2017 | Abdullah | Jln. Angsa | 1171057107600015 | Batoh |
| 3. | 22/06/2017 | Salma | Jl. Fajar Harapan | 1171054607460001 | Batoh |
| 4. | 22/06/2017 | Zaidar | Jln. M. Hasan Lr. Asam Manis | 1171054112750001 | Batoh |
| 5. | 22/06/2017 | Yusman | Batoh | 1171051204670003 | Batoh |
| 6. | 22/06/2017 | Eviati | Batoh | 1171056102850003 | Batoh |
| 7. | 11/07/2017 | Hamril Aris | Jln. Tgk. Gogajo | 1171050812810001 | Batoh |
| 8. | 11/07/2017 | Azwani | Gampong Batoh | 1106226106960011 | Batoh |
| 9. | 11/07/2017 | Abdullah | Gampong Batoh | 1171053007530002 | Batoh |
| 10. | 11/07/2017 | Yusbari | Gampong Batoh | 1171052403750001 | Batoh |
| 11. | 11/07/2017 | Arfan | Lr. Asam Manis | 1171051806760001 | Batoh |
| 12. | 11/07/2017 | Masriadi Yacob | Jln.M. Hasan Lr. Asam Manis | 1171051105770001 | Batoh |
| 13. | 13/07/2017 | Monica Sari | Jln. Tgk. Chik | 1171056512910001 | Lamdom |
| 14. | 14/07/2017 | Wildan | Jln. T. Ibrahim | 1171050604720001 | Lamdom |
| 15. | 11/08/2017 | Jafar Abbas | Jln. Angsa | 1171050410510001 | Batoh |
| 16. | 16/08/2017 | Fauzi S | Jln. Datok Geumande | 1171051705800002 | Blang Cut |
| 17. | 02/10/2017 | Halimah Ibrahim | Jln. Tgk. Tuan Ceukok | 1171054107580048 | Blang Cut |
| 18. | 11/10/2017 | Mahdi Mahmud | Jln. Tgk. Nyak | 1171050205720003 | Blang Cut |
| 19. | 12/01/2018 | Saudah | Jln. Mini Jaya | 1171057105500001 | Batoh |
| 20. | 11/10/2017 | Musliadi | Jl. Tgk. Nyak | 1171051607690002 | Blang Cut |
| 21. | 11/10/2017 | Amiruddin R | Jln. Tgk. Nyak | 1171051001620001 | Blang Cut |
| 22. | 11/10/2017 | Husni | Jln. Tgk. Nyak | 1171053107620002 | Blang Cut |
| 23. | 13/10/2017 | Zainuddin | Jln. Km Syarief No. 12 | 1171050107830105 | Blang Cut |
| 24. | 18/10/2017 | Nuryani | Jln. Paya Umet | 1171055412530001 | Blang Cut |
| 25. | 12/10/2017 | Muhammad Arsyad | Jln. Paya Umet No. 19 | 1171050507650001 | Blang Cut |
| 26. | 13/10/2017 | Ibnu Sa'dan Raden | Jln. Paya Umet | 1171053112580004 | Blang Cut |
| 27. | 12/10/2017 | Aisyah | Jln. Paya Umet | 1171054107530044 | Blang Cut |
| 28. | 13/10/2017 | Muhammad | Jln. Tgk. Tuan Ceukok | 1171050107440011 | Blang Cut |
| 29. | 12/10/2017 | Bakri | Jln. Mon Nibong No. 6 | 1171050309740003 | Blang Cut |
| 30. | 13/10/2017 | Anwar | Jln. Mon Nibong Djamin | 1171050306600002 | Blang Cut |
| 31. | 12/10/2017 | Fazillah | Jln. Paya Umet | 1171051810800001 | Blang Cut |

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------|
| 32. | 13/10/2017 | Saiful Bahri | Jln. Paya Umet | 1171021111810005 | Blang Cut |
| 33. | 13/10/2017 | Lisna Wati | Jln. Datok | 1171056303820004 | Blang Cut |
| 34. | 12/10/2017 | Ratna Mutia | Jln. Tgk. Tuan Ceukok | 1171054205640001 | Blang Cut |
| 35. | 12/10/2017 | Buriadi | Jln. Paya Umet | 1171051808780002 | Blang Cut |
| 36. | 13/10/2017 | Zulkifli | Jln. Paya Umet | 1171050503660003 | Blang Cut |
| 37. | 13/10/2017 | Zikriati | Jln. Paya Umet | 1171054910780002 | Blang Cut |
| 38. | 12/10/2017 | Parnik | Jln. Paya Umet | 1171054107630052 | Blang Cut |
| 39. | 13/10/2017 | Zulkifli Rayeuk | Jln. Paya Umet | 1171053107610011 | Blang Cut |
| 40. | 13/10/2017 | Syahrul Ramadhan | Jln. Datok | 1171051204760001 | Blang Cut |
| 41. | 18/10/2017 | Darmiati | Jln. Paya Umet | 1171054703790002 | Blang Cut |
| 42. | 17/10/2017 | Tarmizi Hanafiah | Jln. Tgk. Tuan Ceukok | 1171051208580004 | Blang Cut |
| 43. | 20/10/2017 | M. Yusuf Bintang | Jln. Paya Umet No. 16 | 1171053107530003 | Blang Cut |
| 44. | 18/10/2017 | Chairawati | Jln. Tgk. Nyak | 1171057107550010 | Blang Cut |
| 45. | 18/10/2017 | Nurjannah | Jln. Paya Umet | 1171055608620001 | Blang Cut |
| 46. | 18/10/2017 | Nasrullah | Jln. Paya Umet | 1171052701750001 | Blang Cut |
| 47. | 18/10/2017 | Djumiaty | Jln. Paya Umet | 1171055202730002 | Blang Cut |
| 48. | 18/10/2017 | Rosnila | Jln. Paya Umet | 1171054102740001 | Blang Cut |
| 49. | 18/10/2017 | Fauzan | Jln. Datok | 1171050107640043 | Blang Cut |
| 50. | 20/10/2017 | Raihan | Jln. Elang Timur Lr. Km Syarief No. 22 | 1171052906750001 | Blang Cut |
| 51. | 20/10/2017 | Nur Akma | Jln. Elang Timur | 1171055111820005 | Blang Cut |
| 52. | 17/10/2017 | Salihin | Jln. Paya Umet | 1171051510650001 | Blang Cut |
| 53. | 25/10/2017 | Saidun Yunus | Jln. Paya Umet | 1171053112430005 | Blang Cut |
| 54. | 25/10/2017 | Nasruddin | Jln. Bahagia | 1171051502700001 | Blang Cut |
| 55. | 25/10/2017 | Cut Safiah | Jln. Elang Timur | 1171054505550001 | Blang Cut |
| 56. | 25/10/2017 | Hayatun Nufus | Jln. Tgk. Lampoh Bungong | 1171054107580046 | Blang Cut |

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap : Zulfahnur Safitri
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 24 Februari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
NIM : 140 102 104
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status perkawinan : Belum kawin
Alamat : Jln. Tgk. Lampoh Bungong Desa Batoh
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
Email : zulfahnursafitri69@gmail.com

Data Orang Tua

Nama ayah : Sulaiman
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
Nama ibu : Yulidar
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Tgk. Lampoh Bungong Desa Batoh
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 60 Banda Aceh (2002-2008)
SMP : SMPN 3 Banda Aceh (2008-2011)
SMA : SMAN 4 Banda Aceh (2011-2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
(2014-sekarang)

Banda Aceh, 18 Juli 2018

Zulfahnur Safitri
NIM. 140 102 104